

**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-
Beli Makanan dan Minuman Kadaluarasa
(Studi di Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Disusun Guna Menenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing : 1. H. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
2. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.



Oleh:
Shofi Nurjanah
1602056013

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) SKS
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Shofi Nurjanah
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah Skripsi

Nama : Shofi Nurjanah
NIM : 1602056013
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (studi di Kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diMunaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 27 April 2021

Pembimbing I,

H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) SKS
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Shofi Nurjanah
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperhunya. Bersama ini saya kirim naskah Skripsi

Nama : Shofi Nurjanah
NIM : 1602056013

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (studi di Kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diMunaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 27 April 2021

Pembimbing I,

H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) SKS
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Shofi Nurjanah
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah Skripsi

Nama : Shofi Nurjanah
NIM : 1602056013
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (studi di Kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diMumaqsyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 27 April 2021

Pembimbing I,

H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

MOTTO

“Everyone’s standard of happiness is different, everyone’s standard of succes is different. Don’t let anyone tell you what your standard of happiness and what your standard of success is. My philosophy is know yourself, after knowing yourself, you need to start making plans. Nothing is gonna fail from the sky. There’s no shortcurs, at the end of the day. Failure is normal. Along the path towards your goal, there’ll always be something trying to block you, but you just gotta keep walking. There ,ihgt be million reasons for you to give up, but 1 (one) reason for you to keep going is enough which is you love doing it.”

(JACKSON WANG GOT7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Dengan kegigihan dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan penulis alami, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibu Mujaetun dan Bapak Slamet, selaku orang tua penulis yang telah memberikan beasiswa penuh atas pendidikan penulis. Yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat serta doa-doa terbaik dalam setiap kisah dan kasih perjuangan hidup penulis.
2. Kakak tersayang Siti Royanah dan Abdul Wahid, Sri Kunanti dan Eko Pramono, Ahmad saiful dan Ribus Lestari yang sudah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat penulis yang telah kebersamai dan memberikan dukungan dalam perjuangan penulis.
4. Almamater tercinta, terkhusus keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 April 2021

Deklarator,



Shofi Nurjanah

1602056013

ABSTRAK

Perlindungan bagi konsumen dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memberikan atau menciptakan sistem perlindungan konsumen. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui praktik jual-beli makanan dan minuman yang telah kadaluarsa di masyarakat Kabupaten Kendal dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sudut pandang yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Sumber datanya dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam proses analisis data ini penulis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa masih terjadi di Kabupaten Kendal dikarenakan adanya ketidaktahuan penjual dan/atau pembeli, kelalaian penjual, pembeli yang sengaja membeli makanan atau minuman kadaluarsa, penjual yang sengaja memperjual belikan makanan atau minuman kadaluarsa karena faktor ekonomi, kemasan produk masih bagus dan tidak rusak. Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Kadaluarsa*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan sesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Kadaluarasa.” Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Ucapan terimakasih yang paling dalam penulis haturkan kepada orang tua penulis. Ibu Mujaetun dan Bapak Slamet yang telah memberikan kasih dan sayang serta doa yang tiada hentinya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis sadar bahwa dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari pihak-pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuan yang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa.

2. Prof. Dr. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan Segenap Jajaran Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
7. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh narasumber dalam proses penelitian penulis, Bapak Bimo Wicaksono, Bapak Dedy Lukmanudin, Bapak Fajar Aryawan, Ibu Dian yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis memperoleh materi terkait penulisan skripsi ini.
9. Ibu Mujaetun dan Bapak Slamet serta kakak-kakak penulis Siti Royanah dan Abdul Wahid, Sri Kunanti dan Eko Pramono, Ahmad Syaiful dan Ribus Lestari

yang senantiasa memberikan doa serta dukungan dan kasih sayang yang luar biasa.

10. Motivator secara tidak langsung, Jay B, Mark, Jackson, Park Jinyong, Choi Youngjae, Bambam, Kim Yugyeom, *thankyou for Being Inspired and Addicted to Someone. GOT7 FOREVER!!!*
11. Sahabat-sahabatku, Effa Ardianti, Atma Nursetyani, Ziantifani, yang senantiasa kebersamaiku.
12. Sahabat-sahabatku, Siti Nadiyah, Mila Dani, Dewi Utari, Maryamul Ch, Afnan Novita, Nafa Sofi, Rizki Kh, terimakasih atas dukungan, dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terkhusus Ilmu Hukum A 2016.

Semoga segala bantuan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar memberi pembelajaran baru bagi penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Serta dapat memberikan manfaat untuk pembacanya dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Aamiin YRA. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan.

Semarang, 17 April 2021
Penulis,

Shofi Nurjanah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VI
HALAMAN DEKLARASI.....	VII
HALAMAN ABSTRAK	VIII
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	IX
HALAMAN DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA	19
A. Teori Perlindungan Hukum.....	19
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	19
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen	20
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	23
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	24
B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha....	25
1. Konsumen	25

2. Pelaku Usaha.....	29
C. Jual Beli Makanan dan Minuman	34
1. Pengertian Jual-beli.....	34
2. Jenis-jenis Perjanjian Jual-beli.....	35
3. Syarat Sahnya Perjanjian	38
4. Produk Makanan dan Minuman dalam Kemasan .	39
5. Pengertian Kadaluarsa.....	43
BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARS KOTA KENDAL.....	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal.....	46
B. Dinas Perdagangan Kendal	52
1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Perdagangan..	53
2. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	53
3. Visi dan Misi.....	54
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	55
5. Perkantoran	58
C. Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran.....	62
1. Struktur Organisasi	63
2. Tugas dan Wewenang	63
BAB IV: PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JUAL-BELI MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARS.....	69
A. Praktik Jual-Beli Makanan dan Minuman Yang Telah Kadaluarsa di Masyarakat Kabupaten Kendal	69

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Yang Telah Kadaluarsa..	89
BAB V: PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.¹

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah.²

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung dibalik *standart contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni

¹ Ely Wuria Dewi, *Hukum PerlindunganKonsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 1

² Muh Herum, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Makanan Mie Instan Kadaluarasa di Kota Palu”, *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, hlm. 2

antara konsumen dan produsen, ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen.³

Dalam negara hukum, penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat (legal order). Kepatuhan terhadap tatanan sosial mutlak sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat yang tertib. Meskipun demikian, aspek keadilan dalam negara hukum tidak serta merta dikesampingkan.⁴

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak Langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 1-2

⁴ Oktavia Wulandari, dkk, "Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study", *Walisono Law Review*, Vol. 2, No.1, 2020, h. 19

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 5

kerugian yang dialami karena perbuatan curang dari pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Masalah perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumnya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk maupun jasa.

Jenis-jenis pada produk sebenarnya dasarnya tidak membahayakan, akan tetapi mudah tercemar dan mengandung racun, apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatan produk, atau memang tetap saja mengedarkannya, atau sengaja dalam tidak menarik produk pangan yang telah kadaluarsa. Dalam konteks yang seperti ini, produk pangan yang bukan tergolong produk yang berbahaya, bisa saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Saat ini banyak sekali konsumen yang tidak begitu peduli dengan tanda *expire* atau tanggal kadaluarsa dari produk yang mereka beli. Padahal guna dari tanda *expire* atau tanggal kadaluarsa tetapi tidak mencantumkannya tetapi juga karena kelalaian konsumen yang tidak peduli dengan tanda tersebut sehingga konsumen mengalami banyak kerugian dan guna dari memperhatikan *expired* atau tanggal kadaluarsa kita terhindar dari penyakit, dan juga kita terhindar dari daya tahan tubuh

yang menurun karena keracunan makanan yang sudah *expired* atau kadaluarsa.⁶

Bersamaan dengan itu, masih banyak ditemukan adanya produk kadaluarsa yang dijual di minimarket. Pada tahun lalu, tepatnya Juni 2019 pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal bersama Satreskrim Kabupaten Kendal melakukan razia di berbagai minimarket. Pada razia ini, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan Satreskrim Kabupaten Kendal menemukan 18 produk yang sudah lewat tanggal kadaluarsa. Beberapa minimarket tersebut ada yang masih nekat menjual produk kadaluarsa meski sebelumnya pihak dinkes sudah memberi peringatan, namun tidak diindahkan oleh pihak minimarket.⁷

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat, khususnya adalah para konsumen karena didalam pergaulan hidup mereka sehari-hari masih sangat ditemukan permasalahan tentang sengketa konsumen, dimana mereka merasa dirugikan oleh produsen karena produk barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal itulah yang menjadikan alasan konsumen kemudian menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha, akan tetapi para konsumen tersebut belum mendapatkan

⁶ Isabella Sucita, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex Privatum*, vol. V, no. 8, Oktober 2017, h.103

⁷ Dhian Adi Putranto, “Minimarket Ini Bandel Jual Produk Kadaluarsa, Padahal Sudah Pernah Diperingatkan Dinkes Kendal”, <https://jateng.tribunnews.com/2019/06/27/minimarket-ini-bandel-jual-produk-kadaluarsa-padahal-sudah-pernah-diperingatkan-dinkes-kendal?page=2>. Diakses 5 september 2020

perlindungan hukum yang tepat, dikarenakan masih lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen diatas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Perlindungan bagi konsumen dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memberikan atau menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses informasi, meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang diproduksi, serta pelayanan yang maksimal kepada konsumen, sehingga konsumen akan mendapatkan jaminan kepastian hukum, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Tujuan dari hukum sendiri adalah untuk memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen tersebut antara lain adalah dengan cara meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi yang berkaitan

dengan barang dan/atau jasa baginya, dan juga untuk menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab terhadap setiap produk barang yang diproduksinya.⁸

Berdasarkan dari adanya masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa untuk mengetahui upaya penanggulangan atas beredarnya makanan dan minuman yang telah kadaluarsa. Dengan demikian peneliti mengambil judul penelitian **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi di Kabupaten Kendal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Mengapa praktik jual-beli makanan dan minuman yang telah kadaluarsa di masyarakat Kabupaten Kendal masih terjadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli makanan dan minuman yang telah kadaluarsa di masyarakat Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Ely Wuria Dewi, *Op.Cit.*, h. 3-9

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual-beli makanan dan minuman yang telah kadaluarsa di masyarakat Kabupaten Kendal.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademik sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluarsa.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Nurul Fadilah (2019) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli

makanan dan minuman mendekati habis masa kadaluarsa yang terjadi pada pedagang amparan Pasar Panjang Bandar Lampung yang ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan atau sah dilakukan, selagi produk makanan dan minuman tersebut tidak mengandung bahaya atau mudhorot jika dikonsumsi, dan jual beli produk makanan dan minuman mendekati habis masa kadaluarsa diperbolehkan karena rukun dan syarat dalam jual beli tersebut terpenuhi.⁹ Perbedaan penelitian Nurul Fadilah terletak pada fokus penelitian. Penelitian Nurul Fadilah lebih fokus terhadap jual-beli makanan dan minuman mendekati masa kadaluarsa dalam hukum islam, sedangkan penulis fokus terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual-beli makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa.

2. Penelitian yang dilakukan Erhian (2013) *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi di BPOM)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa dan bagaimana peran BPOM terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Untuk mendukung penelitian ini maka digunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan

⁹ Nurul Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)*, Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2019.

bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal dimana pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen. Peran BPOM kota palu terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat kota palu melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana perbelanjaan konsumen.¹⁰ Pada penelitian yang ditulis Erhian dengan penulis sama-sama meneliti perlindungan konsumen yang mengonsumsi makanan dan minuman yang telah kadaluarsa. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Erhian fokus studi di BPOM dan perannya sedangkan penulis mengkaji studi di Kabupaten Kendal

3. Penelitian yang dilakukan Athaya Modina (2018) *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-

¹⁰ Erhian, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi di BPOM)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol. 1, 2013, h.01

Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan namun pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut tidak dapat melindungi konsumen khususnya konsumen yang membeli snack impor secara online. Adapun upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi snack impor yang beredar secara online yaitu dengan melakukan pengawasan rutin berupa post market serta melakukan tindakan dengan memblokir situs-situs yang memperdagangkan snack impor tanpa izin edar secara online.¹¹ Perbedaan penelitian Athaya Modina terletak pada fokus penelitian. Penelitian Athaya Modina lebih fokus terhadap jual-beli *snack* secara *online* yang tanpa ijin pengedaran, sedangkan penulis fokus terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual-beli makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa.

4. Penelitian yang dilakukan Ikhsan Maulana (2018) *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal setidaknya sedikit menguatkan dalam memberikan kepastian hukum jaminan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan terlebih dengan kehadiran

¹¹ Athaya Modina, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online*, Fakultas Hukum, 2018.

UUJPH (Undang-undang Jaminan Produk Halal).¹² Perbedaan penelitian Ikhsan Maulana terletak pada fokus penelitian. Penelitian Ikhsan Maulana lebih fokus terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal, sedangkan penulis fokus terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual-beli makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa.

5. Penelitian yang dilakukan Zoni Aprizon (2018) *Tanggungjawab Moril Pemilik Toko PadanPenjualan Produk Kadaluarsa ditinjau dari EkonomiBisnis Islam (Studi di Toko Nanda di Kota Bengkulu)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu adalah jika pihak toko Nanda mengetahui produknya sudah kadaluarsa maka pihak toko Nanda akan memberitahukan kepada konsumen bahkan barang-barangnya dipisahkan, meskipun ada terjadi produk kadaluarsa terlanjur dibeli oleh konsumen maka pihak toko Nanda siap bertanggung-jawab atas kelalaian tersebut, (2) Tinjauan ekonomi Islam terhadap penjualan produk toko Nanda di Kota Bengkulu adalah penjualan produk yang belum sesuai dengan moril ekonomi bisnis Islam, karena mengandung unsur-unsur penjualan produk dalam bentuk jual-beli Tadlish (produk

¹² Ikhsan Maulana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.

cacat), meskipun pihak toko Nanda bertanggung-jawab.¹³ Perbedaan penelitian Zoni Aprizon terletak pada fokus penelitian. Penelitian Zoni Aprizon lebih fokus terhadap tanggungjawab pemilik toko akan produk kadaluarsa yang diperjual-belikannya, sedangkan penulis fokus terhadap perlindungan hukum bagi konsumen jual-beli makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dan mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.¹⁴ Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta

¹³ Zoni Aprizon, *Tanggungjawab Moril Pemilik Toko Padan Penjualan Produk Kadaluarsa ditinjau dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi di Toko Nanda di Kota Bengkulu)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018

¹⁴ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 15, No. 5, Januari-juni 2011

berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sudut pandang yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara meneliti langsung ke lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Pada proses penelitian, peneliti menggunakan tempat studi lapangan yaitu bertempat di Kabupaten Kendal sebagai lokasi utama penelitian. Pertimbangan untuk memilih lokasi ini, guna mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen makanan dan minuman kadaluarsa di Kota Kendal.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini. Dimana, dalam memperoleh data ini dari penelitian langsung melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa.

b. Bahan hukum primer merupakan seluruh aturan hukum yang dirancang serta dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan atau Badan

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali-Press, 2006), hlm. 133

Pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluarsa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagai berikut : Hukum Perlindungan Konsumen, karya Ely Wuria Dewi. Hukum Perlindungan Konsumen, karya Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum. Hukum Perlindungan Konsumen, karya Celina Tri Siwi Kristiyani, S.H., M.Hum.
- d. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan lain-lain.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 143.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan, yang akan memberikan peneliti antara lain: pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi, subjek dan objek perbuatan peristiwa hukum, solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.¹⁷ Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Mangkunegaran, pelaku usaha, dan konsumen.

b. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 87

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.¹⁸ Peneliti mengumpulkan data-data berupa foto, video selama proses penelitian berlangsung sebagai sarana pemerkuat informasi yang telah di dapat dari hasil wawancara dan juga mengantisipasi apabila terjadi kesalahan manusia yang tidak terduga.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Agar mendapatkan hasil penelitian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, seorang peneliti harus mampu melakukan analisis data secara tepat dan sesuai prosedur yang ditentukan.¹⁹ Dalam proses analisis data ini penulis menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada,

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012, h.143

¹⁹ *Ibid.*,

kemudian disusun serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab ini yakni pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini merupakan landasan teori berisi tentang Perlindungan Hukum, yang di dalamnya ada pengertian Perlindungan Konsumen, Asas-asas Perlindungan Hukum, Tujuan Perlindungan Konsumen, dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. Kedua, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, yang terdiri dari, pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Ketiga, Jual beli Makanan dan Minuman, berisi Pengertian jual beli, jenis-jenis perjanjian jual-beli, Syarat Sahnya Perjanjian, Produk Makanan dan Minuman dalam Kemasan, dan pengertian Kadaluarsa.

- Bab III : Dalam bab ini gambaran umum lokasi penelitian. Meliputi praktik jual-beli makanan dan minuman kadaluarsa di Kabupaten Kendal.
- Bab IV : Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok analisisi terhadap perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluarsa di Kabupaten Kendal.
- Bab V : Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yaitu bagian penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen.²⁰

Berdasarkan UU perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UU perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan merekapun bisa

²⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.227

menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.²¹

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen. Dirumuskan dalam Pasal 2 yang berbunyi, “*Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum*”. Apabila mencermati asas-asas tersebut tanpa melihat memori penjelasan UU No. 8 Tahun 1999 dirasakan tidak lengkap. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut;

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk menganatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

²¹ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), h.4-5

- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin hukum.

Ad. a. Asas manfaat ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha dan konsumen apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ad. b. Asas keadilan ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan

hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

- Ad. c. Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dan pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintahan diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- Ad. d. Asas keamanan dan kenyamanan konsumen menghendaki ada jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.
- Ad. e. Asas kepastian hukum ini mengharapkan undang-undang perlindungan konsumen yang menyangkut hak dan kewajiban harus dapat diwujudkan dalam kehidupan

sehari-hari, sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang perlindungan sesuai dengan bunyinya.²²

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Adapun tujuan perlindungan konsumen tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

²² Dewa Gde Rudy, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), h.15-16

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²³

4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar Hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33;
- b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaranq Negara Republik Indonesia No. 3821;
- c. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha usaha tidak sehat;
- d. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- e. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan

²³ Rezmia Febriana, “Perlindungan Hak Kesehatan bagi Perempuan Sebagai Konsumen Pengguna Kosmetik Berdasarkan UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Fikri*, vol. 2, no. 1, 2017, h. 117

Pengaduan Konsumen yang Ditunjukkan Kepada Seluruh Dinas Indag Prop/Kab/Kota.²⁴

B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada UU No. 8/1999 tentang UUPK yang dimana dalam pasal 12 ditemukan: Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan mulai 20 April 2000, hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada ditemukan definisi konsumen yaitu: setiap pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.²⁵

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

²⁴ Vetrico Rolucky, "Makanan Kadaluaersa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 10, h. 15

²⁵ Dewa Gde Rudy, dkk., *Buku Ajar*, h. 12

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. “secara tradisional, dikenal 2 (dua) macam perbedaan hak yaitu hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia dan hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan yaitu hak yang berdasarkan Undang-Undang”. Judus Sidabalok menyatakan : “hak-hak konsumen terdiri dari hak konsumen sebagai manusia dan hak konsumen sebagai subyek hukum dan warga negara dan hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak”.

Konsumen secara ekonomis dan sosial tidak seimbang dengan pelaku usaha, sehingga hak-hak konsumen perlu dilindungi. AZ Nasution menyatakan: “hukum perlindungan konsumen diperlukan karena kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam masyarakat itu tidak seimbang”. Hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang dan atau jasa konsumen. Keseluruhan yang dimaksud adalah menggambarkan didalamnya tercakup hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya bagi

konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhan dari produsen meliputi : informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya mendapatkan penggantian kerugian. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Konsumen memiliki hak-hak konsumen yang secara universal harus dilindungi dan dihormati, yaitu :

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- c. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- d. Hak atas penerangan;
- e. Hak untuk didengar.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen yang melekat dan mendapat jaminan dan perlindungan hukum adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

Selain itu adapun kewajiban bagi konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

²⁶ Harsono Njoto & Mas Rara Tri Retno Harryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Obat Kadaluarsa", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2), 2018, h. 9-11

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁷

2. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau suatu usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²⁸

Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁹ Menurut definisi tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 38

²⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), h.17

²⁹ *Ibid.*

usaha ekonomi lemah. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau badan Hukum Indonesia, tetapi juga pelaku usaha persorangan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.³⁰

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak yang dibebankan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang dipergunakan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian

³⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.67

- konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan diatas, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dibebankan oleh UUPK terhadap pelaku usaha tersebut, merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya.³¹

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara jujurserta tidak diskriminatif;

³¹ Eli Wuria Dwi, *Op. Cit*, h.61

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²

c. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Menelaah pengertian “tanggung jawab” merujuk pada makna proses hukum bahwa seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Tanggung jawab

³² Yemina Br. Sitepu, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail)”, *JOM Fakultas Hukum*, vol. III, no. 2, Oktober 2016, h.8-9

sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.³³

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah tercantum sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 dibawah ini:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipergunakan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha.

³³ Ade Lutfi Prayono, "Tanggung jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang", *Lentera Hukum*, vol.5, issue 3, Desember 2018, h.426-427

Dengan demikian, jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami konsumen.³⁴

C. Jual Beli Makanan dan Minuman

1. Pengertian jual-beli

Proses transaksi jual beli merupakan sesuatu hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dimaksudkan karena adanya kesepakatan untuk memperoleh hak diantara kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. “Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, h. 125-126

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁵

Menurut Pasal 1457 KUHPerdato: jual-beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah “harga” dan “barang”.

Harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua-dua pihak (Pasal 1465 KUHPerdato), sedangkan pengertian “barang” adalah objek dari perjanjian jual-beli. Menurut Pasal 1333 KUHPerdato, objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1334 (1) KUHPerdato, objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian.

36

2. Jenis-jenis perjanjian jual-beli

a. Jual beli secara tunai (Pasal 1457 KUHPerdato)

Dalam perjanjian jual-beli ini, harga barang dibayar secara tunai, seketika itu dan

³⁵ Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, Desember 2018, h. 277

³⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), h. 3

sekaligus. KUHPerdota hanya mengenal jual-beli secara tunai tidak mengenal jual-beli dengan cicilan (secara angsuran).

- b. Jual-beli dengan percobaan (Pasal 1463 KUHPerdota)

Pada perjanjian jual-beli dengan percobaan, barang yang hendak dibeli dicoba dulu, baru dibayar harganya. Misalnya membeli mobil, traktor, dan lain-lain. Jual-beli semacam ini adalah merupakan jual-beli dengan syarat menanggung. Jika syarat terpenuhi (misalnya, barang dalam keadaan baik), maka perjanjian dapat dilaksanakan.

- c. Jual-beli dengan pemberian panjar atau uang muka (Pasal 1464 KUHPerdota)

Pasal 1464 KUHPerdota, berbunyi sebagai berikut: Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Menurut ketentuan ini, jika pembeli membatalkan niatnya untuk membeli barang yang dimaksud, pihak penjual masih dapat menuntut agar perjanjian jual-beli tetap dilaksanakan.

- d. Jual-beli dengan contoh (Pasal 1392 KUHPerdota j.o Pasal 69 KUHDagang)

Disebutkan dalam Pasal 1392 KUHPerdota bahwa: jika barang yang terutang disebutkan

jenisnya, maka untuk membebaskan diri dari utangnya, si berutang tidaklah diwajibkan memberi barang dari jenis yang palimh baik, tetapi tak cukuplah sebaliknya ia memberi barang dari jenis yang paling buruk.

- e. Jual-beli dengan hak membeli kembali (Pasal 1519 KUHPerdara)

Pasal 1519 KUHPerdara berbunyi, kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijual, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian yang disebutkan dalam pasal 1532.

- f. Jual-beli piutang dan hak-hak lainnya (Pasal 1533 KUHPerdara)

Pasal 1533 KUHPerdara menyebutkan, penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penggungan-penggungan, hak istimewa dan hipotik-hipotik.

- g. Jual-beli hak atas warisan (Pasal 1537 KUHPerdara)

Pasal 1537 KUHPerdara: barang siapa menjual suatu warisan dengan tidak diterangkan barang demi barang, tidaklah diwajibkan menanggung selain hanya terhadap kedudukannya sebagai ahli waris.

- h. Jual-beli barang milik orang lain

- i. Jual-beli dengan cicilan atau angsuran (timbul dalam praktek)
- j. Jual-beli melalui internet.³⁷

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPdata menetapkan empat syarat untuk sahnya suatu perikatan, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan para pihak dengan tidak ada paksaan kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Cakap merupakan syarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
- c. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian.

³⁷ Ibid, h.5

Menurut pasal 1333 BW barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.³⁸

4. Produk Makanan dan Minuman dalam Kemasan

a. Pengertian Makanan dan Minuman

Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tetapi kata ‘makanan’ juga bisa dipakai. Istilah ini kadang-kadang dipakai dengan kiasan, seperti “makanan untuk pemikiran”. Kecukupan makanan dapat dinilai dengan status gizi secara antropometri.

Pada umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-

³⁸ Aan Handriani, *Op. Cit*, h. 284

lain. Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Adapun pengertian makanan menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang diperlukan untuk pengobatan (Putrapabru, 2008)³⁹

Minuman atau *beverage* mempunyai pengertian bahwa semua jenis cairan yang dapat diminum (*drinkeble liquid*) kecuali obat-obatan. Minuman bagi kehidupan manusia mempunyai beberapa fungsi yang mendasar yaitu: sebagai penghilang rasa haus, perangsang nafsu makan, sebagai penambah tenaga, dan sebagai sarana untuk membantu pencernaan makanan.⁴⁰

b. Jenis-jenis Makanan dan Minuman Kemasan

a. Plastik

Pemakaian plastik sebagai kemasan makan dan minuman tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Plastik merupakan bahan polimer sintesis yang murah dan mudah didapat serta sangat

³⁹ Nurul Amaliyah, *Penyehatan Makanan dan Minuman –A*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.5

⁴⁰ Staff New UNY, “Beverage”, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132231727/pendidikan/BEVERAGE.pdf>, diakses 17 Oktober 2020

praktis dalam penggunaannya. Namun demikian, dalam proses produksi plastik berbagai zat yang secara umum disebut *plasticizers* ditambahkan untuk mendapatkan karakter plastik yang diinginkan seperti bening, kuat, rentan toleransi suhu yang lebar dan fleksibel.⁴¹

b. Kertas

Kertas yang digunakan sebagai kemasan seyogyanya tidak mengandung bahan berbahaya, tidak terjadi migrasi baik dari kertas kemasan ke makanan maupun sebaliknya. Migrasi komponen berbahaya yang terkandung dalam kertas kemasan ke dalam produk makanan yang dikemas tentu saja sangat berbahaya bagi konsumen. Sebaliknya migrasi dari produk makanan yang dikemas ke dalam kertas pengemas pada umumnya adalah kandungan air atau minyak, dapat menyebabkan kertas kemasan makanan kehilangan kekuatannya dan mengalami sobek atau retak sehingga fungsi kertas sebagai

⁴¹ Cimi Ilmiawati, dkk., “Edukasi Pemakaian Plastik Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman Serta Resikonya Terhadap Kesehatan pada Komunitas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang”, *Logista Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 1 (1), h.21

pengemas menjadi hilang dan makanan yang dikemas menjadi tercemar.⁴²

c. Kaleng

Produk yang berupa makanan dan minuman dalam keemasan kalem, umumnya berasal dari bahan alami yang masih segar, seperti berbagai jenis daging, ikan, susu, sayur-mayur, buah-buahan, yang diolah secara fisik dan atau kimia agar dapat disajikan dalam bentuk kemasan dalam kaleng. Untuk berbagai tujuan, misalnya untuk memberi rasa, aroma, warna, atau untuk mengawetkan, ke dalam produk-produk tersebut seringkali di tambahkan senyawa-senyawa kimia sintetik tertentu, yang sering disebut senyawa adiktif.⁴³

d. Styrofoam

Styrofoam adalah material dari *polytrene* kemasan yang umumnya berwarna putih dan kaku yang sering digunakan sebagai kotak pembungkus makanan. Tadinya bahan ini dipakai untuk pengaman barang non-makanan seperti barang-barang elektronik agar tahan benturan ringan, namun pada saat ini

⁴² Lies Indriati, dkk., “Kajian Karakteristik Kertas untuk Kemasan Makanan”, *Seminar Teknologi Pulp dan Kertas*, Prosiding, Oktober 2014, h. 66

⁴³ Ahmad Bakhori, “Tinjauan Aspek Korosi pada Makanan dalam Kemasan Kaleng”, *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Fakultas Teknik UISU*, Vol. 2, No.1, h. 30

seringkali dipakai sebagai kotak pembungkus.⁴⁴

e. Gelas atau Kaca

Gelas merupakan salah satu jenis kemasan yang bisa digunakan sebagai bahan pengemas. Meskipun pembuatan gelas telah ditemukan sejak beberapa abad yang lalu, tetapi industri gelas baru berkembang pada tahun 1500. Gelas terbuat dari bahan soda, pasir, dan silika yang dicairkan dengan panas tertentu, kemudian dicetak saat masih panas.⁴⁵

5. Pengertian Kadaluarsa

Pengertian kadaluarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/ Men.Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal kadaluarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/ Men.Kes/Per/ IV/1985, pengertian tanggal kadaluarsa adalah Batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya

⁴⁴ Ella Jonda, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Wadah Styrofoam Sebagai Kemasan Makanan pada Penjual Makanan Jajanan di Kota Pontianak Tahun 2016", *Jurnal Mahasiswa dan Penelitian Kesehatan*, Vol. 3 No. 1, h. 2

⁴⁵ Yuyun, A., Gunarsa D., *Cerdas Mengemas Produk Makanan dan Minuman* (Jakarta: AgroMedia, 2011) h. 8

mengikuti petunjuk produsen. Ini berarti, bahwa pengertian kadaluarsa yang sebelumnya adalah *use by date* diubah menjadi *best before*. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, walaupun dalam Pasal 27 ditentukan, bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa dicantumkan setelah kata “Baik Digunakan Sebelum”, namun dalam Pasal 28 ditentukan, bahwa “dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada label”. Hal ini berarti, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan pengertian kadaluarsa sama dengan *sell by date*.⁴⁶

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 0295/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluarsa menyatakan bahwa:

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan

⁴⁶ Vicky F. Taroreh, “Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa”, *Jurnal Hukum Unsrat*, vol.II, no.2, Maret 2014, h.101-102

pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.

- c. Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa.
- d. Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.


Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dirjrn POM No. 0259/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa menyatakan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas.⁴⁷

⁴⁷ Vetrico Rolucky, "Makanan Kadaluarsa", h. 19

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA KOTA KENDAL

A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal



Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 1090 40' – 1100 18' Bujur Timur dan 60 32' – 70 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten.

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:⁴⁸

1. Daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl.
2. Suhu berkisar antara 250 C.
3. Daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 270 C.

Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, dipergunakan untuk tanah sawah 26 persen, tegalan 20 persen, perkebunan 8 persen dan Lain-lain sebesar 46 persen. Berikut ini daftar kecamatan yang berada di Kabupaten Kendal:

Tabel 3. 1 Kecamatan di Kabupaten Kendal

	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas ² (km ²)	Presentase Luas
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Plantungan	Tirtomulyo	48,82	4,87 %
2.	Sukorejo	Sukorejo	76,01	7,59 %
3.	Pageruyung	Pageruyung	51,43	5,13 %
4.	Patean	Curugsewu	92,44	9,23 %

⁴⁸ Portal Resmi Kabupaten Kendal, *kendalkab.go.id*, diakses pada tanggal 27 Februari 2021

5.	Singorojo	Ngareanak	119,32	11,91 %
6.	Limbangan	Limbangan	71,72	7,16 %
7.	Boja	Boja	64,09	6,40 %
8.	Kaliwungu	Sarirejo	47,73	4,76 %
9.	Kaliwungu Selatan	Magelung	65,19	6,51 %
10.	Brangsong	Brangsong	34,54	3,45 %
11.	Pegandon	Tegorejo	31,12	3,11 %
12.	Ngampel	Ngampel Wetan	33,88	3,38 %
13.	Gemuh	Gemuh Blanten	38,17	3,81 %
14.	Riginarum	Ringinarum	23,50	2,35 %
15.	Weleri	Penyangkringan	30,28	3,02 %
16.	Rowosari	Rowosari	32,64	3,26 %
17.	Kangkung	Kangkung	38,98	3,89 %
18.	Cepiring	Karangayu	30,08	3,00 %
19.	Patebon	Jamberarum	44,30	4,42 %
20.	Kendal	Karangsari	27,49	2,74 %
Kabupaten Kendal			1.001,73	100,00 %

Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2012 tercatat sebanyak 948.493 jiwa. Mengalami penurunan sebesar 28.310 jiwa dari tahun sebelumnya (2011). Pada tahun 2012, Kecamatan Boja merupakan Kecamatan dengan konsentrasi penduduk terbesar dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Kendal yaitu 70.072 jiwa

atau 7,39% penduduk Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 30.501 jiwa atau 3,22 persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal.⁴⁹

Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam. Sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

2. Kawasan Perutukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.182 (seribu seaus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Limbangan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Plantungan, dan di Kecamatan Singorojo. Sedangkan kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 15.225 (lima belas ribu dua ratus dua puluh lima) hektar, berada di Kecamatan Limbangan, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Boja, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Weleri, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Kaiwungu, dan Kecamatan Sukorejo.

⁴⁹ *Ibid.*

3. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, meliputi : sebagian Kecamatan Limbangan, sebagian Kecamatan Singorojo, sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebagian Kecamatan Ringinarum, sebagian Kecamatan Boja, sebagian Kecamatan Pageruyung, sebagian Kecamatan Gemuh, sebagian Kecamatan Weleri, sebagian Kecamatan Plantungan, sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Sukorejo.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri terdiri atas industri besar, industri sedang, dan industri kecil atau mikro. Kawasan industri besar dan industri sedang berada di Kecamatan Kaliwungu. Pengembangan industri besar dan industri sedang memiliki luas total kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar. Sedangkan sentra industri berada di seluruh kecamatan.

5. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan pemukiman meliputi kawasan pemukiman perkotaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 8734 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektar, dan kawasan pemukiman pedesaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 10132 (sepuluh ribu seratur tia puluh dua) hektar. Kawasan pemukiman perkotaan meliputi pemukiman berada diperkotaan Kendal dan pemukiman yang merupakan

bagian dari Ibukota Kecamatan. Sedangkan kawasan pedesaan berada diseluruh Kecamatan.

6. Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung dengan luas kurang lebih 1704 (seribu tujuh atus empat) hektar meliputi Kecamatan Limbangan, Kecamatan Patean, Kecamatan Plantungan, Kecamatan singorojo, Kecamatan sukorejo, dan Kecamatan Boja.⁵⁰

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mengalami perkembangan secara fluktuatif sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Keadaan ini dipengaruhi dengan adanya perubahan iklim usaha perekonomian di daerah Kendal, disamping peran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana APBD yang berbasis kinerja untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kendal. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal dipengaruhi pula dengan perkembangan yang ada dari sektor-sektor perekonomian yang menjadi kontributor Produksi Domestik setempat.⁵¹

Berikut ini daftar supermarket yang ada di Kabupaten Kendal:

1. Indomaret
2. Hypermart
3. Alfamart
4. Giant

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

⁵¹ Bidang Cipta Karya Kabupaten Kendal 2016-2020, *Profil Kabupaten Kendal*

5. Transmart Carrefour
6. SuperINDO
7. Lotte Grosir
8. ADA Swalayan

B. Dinas Perdagangan Kendal

Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal diharapkan dapat menjadi media komunikasi yang informatif sehingga dapat memudahkan siapapun dalam mencari informasi mengenai kegiatan perdagangan di Kabupaten Kendal. Kami menyadari di era digital seperti sekarang ini, kecepatan dan ketersediaan informasi merupakan salah satu penunjang dari keberhasilan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan dan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menampilkan informasi dalam bentuk pelayanan *E-Government* melalui website <https://disdag.kendalkab.go.id/sambutan>.

Dinas perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas merancang kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, hingga ekonomi pasar (pengelolaan pasar), serta kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan adalah memberikan informasi mengenai persuratan industri, koperasi, dan perdagangan seperti Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4), hingga Surat Izin Usaha Jasa Survey.

1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan PERDA Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal. Sebagai Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Kendal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan, sehingga keberadaannya mempunyai arti yang sangat penting dalam mendukung dan mendorong usaha Pengembangan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah.

2. Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:



Gambar 3. 2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat yang membawahkan:

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perindustrian, yang membawahkan:
- 1) Seksi Sarana dan Usaha Industri;
 - 2) Seksi Pembinaan Industri; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri.
- d. Bidang Perdagangan, yang membawahkan:
- 1) Seksi Usaha, Kemetrollogian, dan Perlindungan Konsumen ;
 - 2) Seksi Pengadaan dan Distribusi; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Perdagangan.
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, yang membawahi:
- 1) Seksi Pembinaan Pedagang Pasar; dan
 - 2) Seksi Sarana Prasarana, Kebersihan, dan Pemeliharaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Visi dan Misi

VISI

Terwujudnya Kendal Sejahtera Melalui Perindustrian dan Perdagangan Yang Berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Sumber Daya Ekonomi Daerah

MISI

- a. Mewujudkan Pemerintahan Yang Dipercaya.

- b. Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Yang Luhur;
- c. Menumbuhkan EKonomi Rakyat Yang Mandiri Secara Terpadu
- d. Meningkatkan Kebersihan dan Kenyamanan Pasar Tradisional

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perdagangan;
- b. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perdagangan;

- c. pembinaan dan pengendalian di bidang perdagangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Perdagangan bertugas:

- a. menyusun program kegiatan Bidang Perdagangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan dan regulasi

- sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan;
 - g. menyusun petunjuk teknis pembinaan bidang usaha dan sarana perdagangan, kemetrolgian, perlindungan konsumen, pengadaan dan distribusi serta pengembangan perdagangan;
 - h. mengoordinir dan melaksanakan pembinaan di bidang usaha dan sarana perdagangan, kemetrolgian, perlindungan konsumen, pengadaan dan distribusi serta pengembangan perdagangan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan upaya pengembangan di bidang promosi, ekspor dan impor daerah;
 - j. melaksanakan kegiatan pemantauan pengadaan / distribusi barang dan jasa;
 - k. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha/organisasi/asosiasi di bidang usaha perdagangan;
 - l. melaksanakan pemantauan perkembangan harga barang khususnya bahan kebutuhan pokok dan bahan penting/strategis;

- m. melaksanakan upaya pengembangan dan pemantapan jaringan distribusi perdagangan;
- n. mengoordinir dan membina pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang, pengawasan, reparasi alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Perkantoran

Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, menempati gedung kantor yang alamatnya di Jalan Taman Pahlawan Kusumajati Kendal, Telp (0294) 381082 Kelurahan Bugangin, Kec. Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Kode Pos 51300 yang terdiri dari 2 (dua) lokasi

di sebelah barat dan timur jalan (berhadap-hadapan) yang penggunaannya sebagai berikut:

- a. Lokasi di sebelah timur:
 - o Gedung Ex Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kendal, yang sekarang digunakan untuk Kepala Dinas, Sekretaris (Sekretariat) dan Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kab. Kendal.
- b. Lokasi di sebelah barat:
 - o Gedung Ex Kantor Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Kendal yang sekarang digunakan untuk Aula, UPTD Pasar Daerah, UPTD Metrologi Legal, Bidang Perdagangan dan Mushola Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal.

Peran Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan sangat diharapkan agar perdagangan di Kabupaten Kendal terjamin kualitasnya. Pengecekan langsung atau sidak dirasa sangat perlu dilakukan dengan berjangka. Hal ini untuk memantau produk makanan atau minuman yang dijual di minimarket aman dan layak untuk dikonsumsi. Sidak tersebut dapat dilakukan dengan mengecek masa kadaluarsa dari setiap produk.⁵²

⁵² Wawancara dengan Fajar Aryawan, penjaga toko di sebuah minimarket Kabupaten Kendal, dilaksanakan pada 21 Desember 2020

Konsumen yang membeli barang di minimarket pun akan merasa nyaman dan aman ketika barang yang dibeli layak konsumsi. Perlu diakui bahwa ketelitian konsumen pada saat membeli makanan atau minuman di minimarket kurang baik, karena konsumen langsung ambil saja dengan anggapan makanan atau minuman itu layak dikonsumsi dan tidak pada masa kadaluarsa. Padahal beberapa minimarket justru mengesampingkan masa kadaluarsa untuk dijual. Untuk itu, pengawasan terhadap produk makanan atau minuman di minimarket dirasa sangat diperlukan agar tidak terjadi penjualan makanan dan minuman kadaluarsa di minimarket.⁵³

Berikut ini temuan-temuan saat dilakukannya sidak ke minimarket di Kendal:

⁵³ Wawancara dengan Dian, seorang konsumen yang pernah membeli makanan atau minuman kadaluarsa tanpa disengaja, dilaksanakan pada 11 Januari 2021

CEKRAPAN PENGEMASAN BOKS
TAHUN 2020

A. Informasi Pengembalian Sampel
Nama Petak Denda / Nama Peternakan : Ufa MA-7
Nama Petak Denda : Ufa MA-7
Lokasi/Alamat : Jl. Paksi Sukadono No-23, Karanganyar, Sukadono, Kab. Karanganyar
Tanggal : 12/01/2020
Tahun : 2020

No	Nama Barang	Nama Peternakan	Alamat Peternakan	Kuantitas Boks / Denda/ Petak Denda	Pengemasan Boks			Kondisi Fisik Boks / Lembaran / Pak. (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9)	Kondisi Fisik Lembaran / Lembaran / Pak. (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9)	Total Kemasan / Lembaran / Pak. (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9)	Total Kemasan / Lembaran / Pak. (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9)
					Ada	Tidak	Sesuai				
1	Biskuit	Kawana Jaya	Jenararang	Berat	✓		✓	gram	500	0	500 (gram)
2	Biskuit	Mahara	Jenararang	-		✓				0	0 (gram)
3	Susu	Aluhara	Jenararang	Berat		✓				0	0 (gram)
4	Pisip	Radis	Kendal	Berat		✓				0	0 (gram)
5	Pisip	Djawa	-	Berat	✓		✓	g		0	0 (gram)
6	Kandak	Khalifah	Jawa Tengah	Berat		✓				0	0 (gram)
7											
8											

Catatan:

- Produk Khalifah (Kandak Susu) tidak ada pemakanan expired dan kosong berat
- Tidak Modern Ufa MA-7 mempunyai 1 boks
- Produk dari Aluhara tidak mencantumkan kuantitas berat produk
- Produk Gunung Mga Pisip yang pemulimanya belum utuh. Pak. ini dengan obrola pemulimanya 11 tahun 2011

Petak Denda

[Handwritten Signature]
A. Adhama

Peternak

1. Bachmasi, SH
NIP. 19630213 199103 1004
2. Agus Santoso
NIP. 19540814 200501 1 002
3. Bachmas Nur Istikomah, S.Si
NIP. 19640814 200501 1 002

[Handwritten Signature]
A. Adhama

Keterangan:
✓ Sesuai Yang Tidak Perlu
✓ Tidak Memenuhi / Tidak Memenuhi

A. Informasi Pengembalian Sampel
Nama Petak Denda / Nama Peternakan : Kajamanik Mera
Nama Petak Denda : Kajamanik Mera
Lokasi/Alamat : Jl. Paksi Sukadono No-23, Karanganyar, Sukadono, Kab. Karanganyar
Tanggal : 12-01-20

No	Nama Barang	Nama Peternakan	Alamat Peternakan	Kuantitas Boks / Denda/ Petak Denda	Pengemasan Boks			Kondisi Fisik Boks / Lembaran / Pak. (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9)	Kondisi Fisik Lembaran / Lembaran / Pak. (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9)	Total Kemasan / Lembaran / Pak. (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9)	Total Kemasan / Lembaran / Pak. (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9)
					Ada	Tidak	Sesuai				
1	Biskuit	Bangkala	-	Berat	✓		✓	g	150	0	150 (gram)
2	Susu	Rajamanik	Kendal	Berat	✓		✓			0	0 (gram)
3	Susu	Rajamanik	Kendal	Berat	✓		✓			0	0 (gram)
4	Resep	Itzan	Karangsari	Berat	✓		✓	g	200	0	200 (gram)
5	Pisip	Aluhara	Salatiga	Berat	✓		✓	gram	100	0	100 (gram)
6	Biskuit	Tirana	Kendal	Berat		✓				0	0 (gram)
7											
8											

Catatan:

- Tidak Modern Rajamanik mempunyai 1 boks
- Produk reseponing dari Rajamanik sudah tidak mencantumkan tanggal expired dan ada kuantitas BOKS masih boks
- Produk (Resep / Resep) tidak mencantumkan tanggal expired
- Produk dari Tirana tidak mencantumkan tanggal expired dan tidak mencantumkan kuantitas produk
- Dan dari Aluhara tidak ada tanggal expired pada produk yang terdapat pada minimalnya Responing masih boks



Keterangan:
✓ Sesuai Yang Tidak Perlu
✓ Tidak Memenuhi / Tidak Memenuhi

Peternak

1. Bachmasi, SH
NIP. 19630213 199103 1004
2. Agus Santoso
NIP. 19540814 200501 1 002
3. Bachmas Nur Istikomah, S.Si
NIP. 19640814 200501 1 002

[Handwritten Signature]
A. Adhama

A. Informasi Pengirim/Instansi Terpadu
 Nama Pihak/Instansi / Nama Perseorangan : Indomaret
 Alamat / Alamat Usaha : Pajenean/Perumahan/Depasari/Desa/kecamatan/kecamatan/kecamatan
 Lokasi/Alamat : RT 01
 Tanggal : 08 Februari 2020

B. Informasi Sampel

No	Nama Barang	Nama Perseorangan	Alamat Perseorangan	Kondisi MRP/			Kondisi Kemasan/			Kondisi Produk/	Kondisi Lainnya/	Kondisi
				Merk/	Warna/	Ukuran/	Material/	Isi/	Label/			
1	Asinan	Ulfa	Surabaya	Berat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Asinan	Ulfa	Surabaya	Berat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Asinan	Ulfa	Surabaya	Berat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Asinan	Ulfa	Surabaya	Berat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Asinan	Ulfa	Surabaya	Berat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Asinan	Ulfa	Surabaya	Berat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Asinan	Ulfa	Surabaya	Berat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Asinan	Ulfa	Surabaya	Berat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Catatan:
 - Produk dari Ulfa masih masih dalam masa penjaminan kualitas produk
 - Berjalan dengan pengemasan standar perusahaan Indomaret Pajenean tidak memiliki 'kemungkinan' lain
 - Ditinjau dari segi keamanan produk
 - Hasil banyak produk repackaging Indomaret dalam kemasan Ulfa tidak sesuai dengan permintaan di RT 01

Revisi:
 (Indomaret/Indomaret)

Daftar:
 1. Abdul Aziz, SH
 NIP. 19620112190813004
 2. Sutrisno, SH
 NIP. 1962011190031006
 3. Hina Wicaksono, S.Si
 NIP. 19850212010611002
 4. Agus Santoso
 NIP. 19700112010611002

(Signature)

Keterangan:
 *) Gawai Yang Tidak Pasti
 **) Momen / Tidak Momen

Gambar 3.3. Formulir Cerapan Dinas Perdagangan

Pada gambar diatas, minimarket Ulfa Mart dan Rajawali Mart tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa produknya. Untuk itu, tidak dapat dipastikan dengan benar mengenai kadaluarsanya produk tersebut.⁵⁴

C. Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran

Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran merupakan lembaga yang menangani di bidang perlindungan konsumen. LAPK

⁵⁴ Wawancara dengan Bimo Wicaksono selaku pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal.

Mangkunegaran bertempat di Jl. Tentara Pelajar Gg.Mliwis No.1 Patebon Kendal.⁵⁵

1. Struktur Organisasi

- a. Pembina : RASYIDAH RAHMAWATI MUAM
- b. Pengurus:
 - Ketua: Dr. Hj. Endar Susilo SH. MH.
 - Sekretaris: Dedy Lukmanudin
 - Bendahara: Ahmad Riyadi
- c. Pengawas: Atmo Achmad

2. Tugas dan Wewenang

- a. Tugas dan Wewenang Pembina
 - 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina, apabila lebih dari satu orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para pembina;
 - 2) Kewenangan Pembina meliputi;
 - a) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
 - c) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;

⁵⁵ Wawancara dengan Dedy Lukmanudin selaku anggota dalam Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran

- e) Pengesahan laporan tahunan;
- f) Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;

Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota pembina berlaku baginya;

b. Tugas dan Wewenang Pengurus

- 1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan;
- 2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan pembina;
- 3) Pembina wajib memberikan penjelasan tentang segala yang ditayangkan pengawas;
- 4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hali sebagai berikut:

- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang di Bank);
 - b) Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik dalam maupun luar negeri;
 - c) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d) Membeli atau dengan cara lain memdPtkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan;
 - e) Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan seta menggunakan/atau membebani kekayaan yayasan;
 - f) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terfasilitasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan atau pengawas yayasan /atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan;
- 6) perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari pembina;
- c. Tugas dan Wewenang Pengawas

- 1) pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan;
- 2) ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus;
- 3) Pengawas berwenang;
 - a) Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan yayasan
 - b) Memberikan dokumen;
 - c) Memberikan pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 - d) Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;
 - e) Memberi peringatan kepada pengurus;
- 4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila Pengurus dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
- 6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;
- 7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Ppembina

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;

- 8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina wajib:
 - a) Mencabut keputusan pemberhentian sementara, dan;
 - b) Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
- 9) Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula.
- 10) Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus yayasan.

Adanya LAPK Mangkunegaran diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan yang telah merugikan konsumen dan mencoba melakukan gerakan pencegahan agar tidak terjadi kecurangan dalam proses jual beli. Pada saat ini, banyak sekali permasalahan konsumen yang merasa dirugikan khususnya pada saat melakukan pembelian di toko

online. Salah satu contoh permasalahan konsumen pembelian *online* yaitu barang yang sudah dibeli dengan melakukan transaksi *transfer* ternyata barangnya tidak dikirimkan sesuai dengan pesanan atau bahkan barangnya tidak dikirimkan sama sekali dan nomornya sudah diblokir. Hal-hal seperti itu harus diminimalisir.⁵⁶

Pembelian langsung di *store* juga mendapatkan permasalahan yang dapat merugikan konsumen. Salah satu contohnya dengan membeli makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa atau tidak layak konsumsi. Hal ini tidak dapat disalahkan kepada salah satu pihak saja, karena pembeli yang cerdas seharusnya lebih teliti sebelum membeli produknya.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Dedy Lukmanudin selaku anggota dalam Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran. Dilaksanakan pada 23 Desember 2020.

⁵⁷ Wawancara dengan Dedy Lukmanudin selaku anggota dalam Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP JUAL-BELI MAKANAN DAN MINUMAN
KADALUARSA

A. Praktik Jual-Beli Makanan Dan Minuman Yang Telah Kadaluarsa Di Masyarakat Kabupaten Kendal

Pelaksanaan Jual Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa yang terjadi di minimarket Kendal pada umumnya sama seperti pelaksanaan jual beli yang terjadi pada pedagang di pasar maupun minimarket, seperti halnya dalam pelaksanaan jual beli bahan pokok (sembako) atau pelaksanaan jual beli kebutuhan pendukung kebutuhan pokok lainnya seperti makanan tambahan berupa roti, snack, makanan ringan dan juga minuman selain air mineral.⁵⁸

Belasan jenis produk yang telah kadaluarsa berhasil ditemukan di dua minimarket di Kabupaten Kendal dalam razia makanan. Razia Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kendal bersama Satreskrim Polres Kendal itu dilakukan setelah Dinkes mendapatkan laporan dari masyarakat adanya produk kadaluarsa yang dijual di minimarket.⁵⁹

Razia Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kendal bersama Satreskrim Polres Kendal itu dilakukan setelah Dinkes mendapatkan laporan dari masyarakat adanya

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bimo Wicaksono, pegawai di Dinas Perdagangan. Dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bimo Wicaksono, pegawai di Dinas Perdagangan. Dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020

produk kadaluarsa yang dijual di minimarket. Saat ditemukan produk-produk tersebut masih dijual di dalam rak-rak dan di dalam lemari pendingin. Petugas memeriksa satu-persatu makanan dan minuman kemasan yang ada di rak dan di dalam lemari pendingin.⁶⁰ Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya satu atau dua jumlah makanan dan minuman kadaluarsa yang masih dipajang bebas dan dijual di minimarket ini mencapai belasan. Mulai yogurt, minuman vitamin c, keju, teh kemasan, minuman bersoda hingga makanan kemasan nugget ayam. Sebanyak 11 jenis makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi karena sudah melewati tanggal kadaluarsa berhasil diamankan petugas. Produk yang ditemukan kadaluarsa, sebagian besar yakni produk makanan dan minuman siap saji.

Selanjutnya produk kadaluarsa tersebut disita Satreskrim Polres Kendal untuk penyelidikan dan agar tidak diperjualbelikan lagi. Dimas Aryo Seorang pembeli di minimarket tersebut yang ditemui pada saat razia makanan tersebut langsung buru-buru mengecek minuman yang dirinya beli.⁶¹

⁶⁰ Dhian Adi Putranto, Tribunjateng.com dengan judul Minimarket Ini Bandel Jual Produk Kadaluarsa, Padahal Sudah Pernah Diperingatkan Dinkes Kendal, <https://jateng.tribunnews.com/2019/06/27/minimarket-ini-bandel-jual-produk-kadaluarsa-padahal-sudah-pernah-diperingatkan-dinkes-kendal>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021 Pukul 15.45 WIB

⁶¹ Rendra Caca, <https://www.rmoljateng.com/read/2019/06/27/20149/18-Jenis-Makanan-Dan-Minuman-Kadaluarsa-Disita-Polres-Kendal->, diakses pada tanggal 10 Januari 2021 Pukul 15.53 WIB

Kasi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinkes Kabupaten Kendal, dr Dhina Khameswari mengatakan, pada razia ini pihaknya menemukan 18 produk yang sudah lewat tanggal kadaluarsa. Menurutnya produk tersebut harus ditarik dari rak penjualan sebelum lewat tanggal kadaluarsa.

Kasus tersebut terjadi pada toko minimarket yang menjual kebutuhan rumah tangga dan pangan masyarakat. Adanya kasus tersebut membuat masyarakat merasa was-was apabila akan membeli makanan dan minuman. Padahal sejatinya, kebanyakan masyarakat saat membeli makanan dan minuman di minimarket tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa karena sudah yakin dan percaya dengan barang yang dijual di minimarket tersebut.

Berkaitan dengan peredaran produk makanan kadaluarsa, maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa. Peraturan Menteri Kesehatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01323/B/SK/V/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa. Peraturan tersebut dikeluarkan atas untuk melaksanakan atas adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan dan menindaklanjuti dari adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/MEN.KES/PER/XII/76

tentang Produksi Dan Peredaran Makanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/MEN.KES/PER/III/78 tentang Label Dan Periklanan Makanan.

Adapun yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang produk makanan kadaluarsa adalah:⁶²

1. Peran serta masyarakat yang semakin meningkat dan berkembang dalam pengadaan makanan, sehingga perlu dibina dan diawasi untuk melindungi konsumen dari penggunaan makanan tertentu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
2. Makanan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu singkat, memerlukan penetapan tanggal kadaluarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Dengan demikian jelas bahwa pengaturan tentang makanan kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana dipaparkan di atas adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen. Mendapatkan makanan yang aman dikonsumsi dan memenuhi syarat kesehatan adalah merupakan hak konsumen sebagaimana sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶² Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat, dkk, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa”, *Jurnal Universitas Udayana*, hlm. 4

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari mengkonsumsi ataupun membeli makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa. Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melarang mengedarkan dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, termasuk pangan/makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan/atau yang telah kadaluarsa. Produsen serta pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya. Penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajar Aryawan yang merupakan penjaga atau karyawan di minimarket menyatakan kriteria khusus pangan yang aman dikonsumsi oleh konsumen (masyarakat) meliputi: barangnya masih bagus, masa *expired* masih lama, dan tidak berbau busuk pada makanan dan minuman. Untuk mengetahui kualitas pangan khususnya makanan dan minuman kemasan yang didistribusikan/diperdagangkan di minimarket dengan melakukan pengecekan pribadi (dilakukan oleh karyawan toko) barang setiap harinya.⁶⁴

⁶³ I Made Cahyadi, dkk, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01 No. 12, 2013, hlm. 3

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Fajar Aryawan, karyawan di salah satu Minimarket Kendal, pada tanggal 21 Desember 2020

Fajar Aryawan mengetahui dan memahami terkait dengan kewajiban sebagai produsen atau pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK):

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen yang harus diperhatikan

oleh pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK, sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Salah satu kasus yang penulis paparkan menunjukkan makanan yang dijual telah melewati masa kadaluarsa adalah makanan dengan kemasan plastik, kertas atau kaleng. Pada

minuman kebanyakan dikemas menggunakan kaleng. Fajar Aryawan mengatakan sebenarnya kemasan plastic, kertas ataupun kaleng sebenarnya aman-aman saja digunakan karena dari pabrik pasti sudah memperhatikan hal tersebut. Makanan dan minuman dalam bentuk kemasan apapun menjadi tidak aman apabila telah kadaluarsa karena dapat menimbulkan efek pada konsumen, seperti: mual, mulas, sakit perut, dan keracunan makanan.⁶⁵

Berdasarkan wawancara penulis Dian yang merupakan konsumen di minimarket tersebut menyatakan dirinya pernah membeli makanan yang ternyata sudah kadaluarsa. Makanan tersebut dikemas dengan kertas. Akan tetapi Dian tidak sampai merasakan efek samping dari mengonsumsi makanan yang telah kadaluarsa. Awalnya, Dian tidak mengerti makanan yang ia beli sudah kadaluarsa karena Dian sudah percaya pada minimarket tersebut, namun setelah ia menghabiskan makanannya ternyata makanan tersebut sudah *expired*.⁶⁶

Fajar Aryawan selaku penjaga toko dirinya sangat memahami tanggung jawabnya terhadap minimarket yang dikelolanya. Ia mengatakan:⁶⁷

“Misalkan ada yang rusak, kadaluarsa, atau sudah tidak layak dikonsumsi itu kita lakukan sesuai prosedur

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Fajar Aryawan, karyawan di salah satu Minimarket Kendal. Dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Dian, konsumen yang pernah membeli produk kadaluarsa. Dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Fajar Aryawan, karyawan di salah satu Minimarket Kendal. Dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020

perusahaan. Misalnya konsumen mau produknya yang dibeli diganti, atau apa. Kita konsultasikan kepada konsumen.”

Dengan begitu, ia merasa bahwa yang dilakukan sudah benar karena memahami kekeliruan atau keteledoran dalam memasarkan barang dagangannya.

Praktik jual beli makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa masih terjadi di Kabupaten Kendal, berikut ini penulis paparkan alasannya:

1. Ketidaktahuan penjual dan/atau pembeli

Praktik jual beli masih terjadi dikarenakan ketidaktahuan si penjual maupun pembeli terhadap makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa. Si penjual tidak mengerti masa kadaluarsa produknya dan/atau si pembeli tidak tahu atau tidak teliti dalam membeli makanan atau minuman. Terkadang beberapa makanan atau minuman tidak dicantumkan masa kadaluarsanya sehingga pembeli tidak mengetahui.

2. Kelalaian penjual

Penjual yang memjual makanan atau minuman telah kadaluarsa lalai dalam hal melakukan pengecekan masa kadaluarsanya sehingga makanan atau minuman tersebut tetap terjual bebas.

3. Pembeli yang sengaja membeli makanan atau minuman kadaluarsa

Terkadang dijumpai pembeli yang memang sengaja membeli makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa. Berikut ini alasan-alasannya:

- a. Produk makanan yang dijual lebih murah dibandingkan jika pembeli membeli di supermarket atau toko lain.
 - b. Kemasan produk makanan baik dan terlihat normal meskipun mendekati masa kadaluarsa sehingga pembeli tidak merasa takut untuk mengonsumsi produk makanan tersebut.
 - c. Sebagian pembeli biasanya tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa ketika membeli produk karena tergiur dengan harga yang murah.
 - d. Pembelian produk makanan lebih praktis karena tidak perlu mengantri untuk proses pembayaran dan lebih menghemat waktu.
4. Penjual yang sengaja memperjual belikan makanan atau minuman kadaluarsa karena faktor ekonomi
- a. Kemasan produk masih bagus dan tidak rusak sehingga tidak terlihat seperti makanan yang kadaluarsa dan dapat menarik calon pembeli.
 - b. Penjual mengeluarkan modal yang lebih kecil dibandingkan jika penjual membeli produk normal yang tenggang masa kadaluarsanya lebih lama.
 - c. Untung yang diperoleh penjual lebih banyak karena produk makanan yang dijual lebih murah dibandingkan produk makanan yang normal.

Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan produk makanan kadaluarsa (tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas), maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara bagi pelaku usaha yang mengimpor atau mengedarkan produk makanan kadaluarsa, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa hukuman kurungan atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Stb. 1949 Nomor 377, (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985).⁶⁸

UUPK melalui ketentuan Pasal 19 ayat (1) hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab. Tidak diberikan penjelasan lebih rinci pelaku usaha siapa yang dimaksud. Guna kepastian hukum, memang seyogyanya ada kejelasan siapa pelaku usaha yang harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen dalam hal produk makanan kadaluarsa.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

5. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
6. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
7. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang berupa makanan kadaluarsa bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha

⁶⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm.125-126.

meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat.⁶⁹

Menghindari adanya praktik jual beli makanan dan minuman kadaluarsa maka pihak minimarket selalu melakukan pengecekan barang setiap hari dan melakukan pengawasan internal di luar pengawasan dari Pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah terjadwal untuk toko-toko yang ada di wilayah Kendal. Di minimarket Fajar Aryawan semua produk yang anda distribusikan/diperedarkan sudah mendapat izin dari lembaga pemerintah yang bersangkutan, seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG).

Jual beli merupakan suatu akad dibolehkan oleh syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S Al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Selain dari pada prinsip dasar muamalah, terdapat pula hadits riwayat At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي رواية: مع النبيين و— «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني —الصدّيقين والشهداء وغيرهم

⁶⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, hlm. 5

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).*”

Maksud dari hadis tersebut adalah dalam bermuamalah hendaknya pedagang berlaku jujur dengan tidak menutup-nutupi sesuatu terhadap barang yang dijual, sehingga antara penjual dan pembeli terdapat transparansi terhadap barang atau produk yang akan diperjual belikan, dalam hadits diatas juga disebutkan bahwa derajat pedagang yang jujur dan terpercaya itu setara (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, para Shiddiqin, dan para Syuhada’.⁷⁰

Dalam kegiatan bermuamalah hendaknya dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat serta menghindarkan mudharat. Sebagai konsekuensinya adalah segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan secara syariat.⁷¹

Setiap individu yang memutuskan untuk melakukan kegiatan jual beli, diwajibkan untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah maupun tidak sah. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan bermuamalah berjalan sesuai atau sah dan segala sikap dan tindakan yang ditimbulkan

⁷⁰ Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hal. 68

⁷¹ *Ibid*, hal. 69

jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Tidak sedikit umat Islam yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah dalam setiap kegiatan jual beli yang dilakukannya, sikap semacam ini adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki oleh setiap pedagang muslim, agar setiap orang yang hendak bermuamalah dapat membedakan setiap jual beli yang dilakukannya apakah boleh serta baik dampaknya dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang sifatnya *syubhat* , maksud dari *Syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya karena sebagian umat muslim yang berprofesi sebagai pedagang tidak mengetahui hukumnya.⁷²

Jual beli makanan dan minuman yang telah kadaluarsa pada dasarnya tidak dibahas secara rinci di dalam Islam, tidak ada dalil didalam Al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung hukum jual beli makanan dan minuman telah kadaluarsa, namun masalah hukum boleh atau tidak jual beli makanan dan minuman telah kadaluarsa dilakukan kembali kepada hukum asal jual beli, sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi “Hukum dasar Mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.⁷³

Makanan dinyatakan mengalami kerusakan (kadaluarsa) jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatis.

⁷² Mudhafier Fadhlán, *Makanan Halal; Ketentuan Tentang Pangan Halal Dalam Islam*, (Jakarta: Zakaria Press, 2004) hlm. 31

⁷³ Mustofa Imam, *2 Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 10

Makanan yang telah kadaluarsa merupakan makan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang dibungkus plastik atau dalam kemasan kardus tetapi juga pada jenis makanan kalengan. Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi tidak layak untuk dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.⁷⁴

Bahaya makanan kadaluarsa bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung. Tubuh mengalami gangguan kesehatan setelah satu bulan jika seseorang mengkonsumsi makanan kadaluarsa setiap hari. Makanan yang telah kadaluarsa pada dasarnya dapat menyebabkan beberapa keluhan sebagai berikut:⁷⁵

1. Sakit perut. Makanan kadaluarsa yang telah berjamur dapat dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan yang telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian bakteri yang jika dikonsumsi akan mengakibatkan sakit perut bagi pengkonsumsinya.

⁷⁴ Liss Dyah Dewi Arini, "Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan* 2, Vol. 2 No.1, 2015, hal.16

⁷⁵ Muhammad Faishal Hidataullah, Irfan H.Djunaidi, Dan Halim Natsir, "Efek Penggunaan Tepung Limbah Roti Tawar Sebagai Pengganti Jagung Terhadap Penampilan Produksi Itik Hibrida", *Jurnal Fakultas Peternakan*, Universitas Brawijaya Edisi 2, Volume 1, 2014.

2. Diare. Makanan kadaluarsa yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat-ulat kecil atau belatung maka sudah dapat dipastikan bahwa makanan tersebut sudah rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami diare.
3. Sembelit. Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, karena zat nutrisitermasuk serat yang ada didalamnya sudah hilang. Keadaan makan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan fese menjadi sulit.
4. Keracunan. Makanan yang telah kadaluarsa mungkin saja tidak akan berdampak buruk pada anak-anak yang hanya mengkonsumsinya sekali. Namun jika dikonsumsi setiap hari dan berlebih maka reaksi kimia yang ada didalam makanan itu berubah menjadi racun dan mencederai organ pencernaan dan menyebabkan seseorang keracunan, keracunan biasanya diawali dengan perut mulas, mual, muntah-muntah, dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan yang menimpa balita, usia lanjut, atau penderita penyakit kronis akan menimbulkan masalah yang serius bahkan sampai mengakibatkan kematian. Untuk pertolongan pertama dapat diberikan susu atau air kelapa muda dan biarkan penderita tersebut muntah atau buang air sebanyak-banyaknya kemudian berikan oralit atau larutan gula garam dalam susu hangat untuk mengembalikan cairan tubuh dari penderita.

5. Bahaya bagi perkembangan janin. Ibu hamil yang gemar menyantap makanan yang telah kadaluarsa selama masa kehamilannya, maka perkembangan janin akan terhambat. Bayi tidak mendapat nutrisi yang baik dari makanan kadaluarsa. Makanan kadaluarsa yang mengandung bakteri dapat menyebabkan bayi tumbuh dengan tidak normal.
6. Rentan melukai lambung anak-anak. Bahaya makanan yang telah kadaluarsa terhadap anak-anak usia dini jauh lebih rentan terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih dalam satu hari. Lambung anak-anak lebih rentan teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsinya telah kadaluarsa.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁷⁶

Agar Transaksi jual beli makanan dan minuman yang telah kadaluarsa menjadi sah dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak maka perlu adanya rukun dan syarat yang berlaku, langkah selanjutnya yaitu menganalisis praktik pelaksanaan jual beli makanan dan minuman telah kadaluarsa yang terjadi pada minimarket di Kendal berdasarkan segi rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Segi Subjek Jual Beli

Dalam transaksi jual beli yang menjadi subjek adalah penjual dan pembeli yang melakukan akad ataupun perjanjian. Berdasarkan ketentuan syarat tentang jual beli dalam Islam ulama *Fiqh* sepakat bahwa subjek jual beli haruslah berakal dan mumayyiz, atas kehendak sendiri (bukan paksaan), dan keduanya bukan orang yang boros. Pada praktik pelaksanaan jual beli makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yang terjadi pada minimarket, pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut adalah orang dewasa dan bukan orang bodoh sehingga dapat membedakan yang baik dan yang buruk mengenai produk yang akan diperjualbelikan.

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1516.

Jual beli makanan dan minuman telah kadaluarsa yang terjadi pada minimarket ini dilakukan atas dasar ketidak tahuan atau ketidak telitian pembeli dalam memilih barang. Oleh karenanya syarat sah terkait subjek jual beli tidak terpenuhi dan menyalahi aturan. Hal ini karena tidak adanya kejujuran dari penjual yang menjual barang dagangannya yang sudah kadaluarsa.

2. Segi Objek Jual Beli

Berdasarkan syarat sahnya jual beli yaitu objek jual beli harus merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syara' dan tidak mengandung kemudhorotan apabila dikonsumsi atau dalam arti lain harus mengandung manfaat.

Dalam praktik pelaksanaan jual beli makanan dan minuman telah kadaluarsa yang menjadi objek jual beli adalah produk makanan ringan dan minuman seperti yang dijual dipasaran namun, produk makanan dan minuman tersebut telah kadaluarsa dari masa tenggang waktu konsumsi baik yang ditentukan perusahaan. Praktik jual beli makanan dan minuman kadaluarsa tidak sah jual belinya karena dapat mengandung kemudhorotan apabila dikonsumsi.

3. Shighat

Dalam jual beli Shighat merupakan lafadz atau perkataan dari kedua belah pihak dalam melakukan jual beli. Shighat dalam jual beli harus memenuhi syarat sah yaitu tidak ada pemisah antara penjual dan pembeli, tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab

dan qabul. Pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan lengkap serta tidak menimbulkan pemahaman lain antara kedua belah pihak, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat, ketika pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, maka penjual segera menyerahkan barang kepada pembeli.

Terkait dengan praktik pelaksanaan jual beli makanan dan minuman telah kadaluarsa yang terjadi pada minimarket, Islam memandang bahwa jual beli yang dilakukan tersebut adalah tidak sah dan tidak boleh dilakukan dalam jual beli makanan dan minuman karena produk makanan dan minuman tersebut tidak layak konsumsi dan dapat menimbulkan kemudhorotan ketika dikonsumsi.

Produk-produk yang ditawarkan banyak ragamnya semua tersaji menarik dalam tatanan di minimarket dapat membuat konsumen terkesan serta tertarik untuk membelinya. Akan tetapi kondisi ini tidak dibarengi dengan perangkat hukum yang mengatur konsumen dalam melakukan transaksi melalui media internet sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi ini sangatlah lemah.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Telah Kadaluarsa

Pembangunan nasional pada satu pihak mempunyai manfaat terhadap konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk

memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.⁷⁷ Di sisi lain, pembangunan nasional mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.⁷⁸

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya menerikan paying hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlingudannya melalui peraturan perundangundangan. Melaksanakan oprasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) hlm. 1-2.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 2

pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa.⁷⁹

Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁸⁰

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sedangkan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang

⁷⁹ Lilik Sri Munah, “Memperjualbelikan Makanan dan Minuman Kadaluarsa Menurut Fiqih Muamalah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011, hal.58

⁸⁰ *Ibid*, hal.60

lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluarsa. Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluarsa dalam produk makanan yang dijual. Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen.

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya menerikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku

usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundangundangan. Melaksanakan oprasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa. Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan peaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dedy Lukmanudin selaku anggota dalam Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran, pengaduan konsumen yang mengalami kerugian berprinsip sesuai amanat UU, mencangkup sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, karena konsumen yang dimaksud itu konsumen akhir bukan konsumen antara. Selama pengaduan benar-benar konsumen akhir tetap diterima oleh LAPK Mangkunegaran. Konsumen yang melaporkan mengalami

kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa banyak diterima laporan secara online yang menjual makanan curah seperti taro yang dikemas kembali tanpa label dan keterangan waktu kadaluarsa. LAPK Mangkunegaran menindaklanjuti laporan online tersebut hanya sebatas mengedukasi, karena selama tidak merugikan, kita tidak bisa memberikan advokasi.

Di LAPK Mangkunegaran belum pernah menangani sampai pada tahapan konsumen meminta perlindungan atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Karena dari apa yang mereka keluhkan (pengaduan masih dalam batas keluhan), jika konsumen dalam tahap keluhan meminta advis berarti nanti konsumen harus mengisi form pengaduan, di form tsb harus menceritakan kronologi serta alat bukti. Karena kemarin masih dalam batas keluhan lembaga hanya sebatas memberikan informasi, lembaga meminta konsumen untuk komplain dulu kepada pelaku usaha terlebih dahulu, kemudian jika tidak ada tanggapan, tidak memenuhi tuntutan baru konsumen membuat tuntutan dan akan didampingi oleh lembaga.

LAPK Mangkunegaran juga melakukan pembinaan kepada konsumen yang datang ke kantor untuk meminta pelayanan, pembinaan yang diberikan pertama konsumen datang diedukasi dulu, setelah konsumen menyampaikan keluhannya kemudian dikasih pemahaman terkait hak-hak konsumen dan kewajibannya. Baru setelah itu mereka bisa membela dirinya sendiri dipersilahkan menangani permasalahan sendiri, jika tidak lembaga akan membantu.

Dedy Lukmanudin mengatakan kualitas pangan yang aman tentunya harus sesuai dengan peraturan, baik dari isi berat, izin edarnya, kandungan yang ada didalamnya, kadaluarsa, halal dan tidaknya. Menurutnya, kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan masih minim untuk saat ini, karena dalam lapangan konsumen yang merasa dirugikan haknya masih belum tau mereka harus mengadu kemana.⁸¹ Namun, menurut Bimo Wicaksono selaku pegawai di Dinas Perdagangan Kendal mengatakan kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan sudah dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang namun saat terjun dilapangan memang kurang maksimal dikarenakan jumlah personil Dinas Perdagangan dengan toko atau minimarket tidak seimbang jumlahnya. Dinas Perdagangan juga butuh bantuan masyarakat, jadi ketika nanti si konsumen mengetahui dirinya dirugikan bisa melapor kepada pihak terkait.⁸²

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa:

Pihak pelapor, setelah klarifikasi, kemusian dari pihak pelapor memberikan tanggapan/tanggungjawab akan dilakukan mediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kita akan memberikan

⁸¹ Wawancara dengan Dedy Lukmanudin selaku anggota dalam Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran

⁸² Hasil Wawancara dengan Bimo Wicaksono, pegawai di Dinas Perdagangan Kendal.

dampingan untuk melakukan upaya hukum yang lain. Melakukan ke aph atau ke instansi pengawas, itu wujud dari upaya hukum yang kita lakukan. Inikan mendekati natal, insentitas perputarannya lebih tinggi. Contoh misalnya makanan yang di repacking, tidak ada ijin edar, warna makanan yang mencolok. Kadangkan kalau terlalu mencolok itu tidak menggunakan pewarna makanan. Untuk membuktikan sebenarnya perlu uji lab. Saat ini di kabupaten terkendala anggaran. Padahal dulu sebelum ada penarikan wewenang ke provinsi, dikabupaten menyediakan untuk lab, ada anggarannya. Setelah pengawasan ditarik ke provinsi kan kabupaten tidak bisa dan kesulitan. Cuma sekedar untuk nge lab itu harus datang ke BPOM Provinsi atau Disperindagprov.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk tim khusus untuk patrol ke toko dan minimarket guna pengecekan barang-barang. Dengan adanya tim itu, lintas opini jadi tidak Cuma perdagangan, kesehatan, kemudian ada (buruh kesejahteraan rakyat) di sekda melakukan pengawasan. Kalau di dinas perdagangan ada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kemetrolgion jadi tidak Cuma mengawasi tentang alat ukur, timbangan, dan sebagainya. kaitannya dengan makanan dan minuman kadaluarsa, dinas perdagangan ada SK bupatinya, dari disdag, dinkes, satpol juga. Mempunyai keahlian masing-masing, jadi dinkes yang paham tentang bahan-bahan berbahaya, kemudian disdag terkait dengan kemasan,

komposisi, gram-gramannya. Kemudian dari satpol juga tindakannya.

Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Pasal 1482 KUHPerdata, dikatakan bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.

Pemberian ancaman berupa sanksi pidana pada kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum dalam perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pasal 2 UUPK menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Di dalam penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).⁸³

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

⁸³ Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999) Hlm. 3

- 1) *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- 2) *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.⁸⁴

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan

⁸⁴ *Ibid*, Hlm 4

barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme *non litigasi*, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme *litigasi*, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa terdapat hambatan-hambatan dalam penegakannya. Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan. Jika konsumen tidak memahami bagaimana perlindungan yang diberikan kepadanya dalam transaksi jual beli produk makanan serta acuh tak acuh terhadap kualitas dan batas kadaluarsa makanan yang dikonsumsi akan merugikan dirinya sendiri. Untuk itu, konsumen diharapkan lebih

memahami produk-produk makanan yang layak dikonsumsi dan yang telah mendekati batas kadaluarsa. Terkecuali pelaku usaha dengan sengaja menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsa yang dijual dengan harga murah untuk menarik minat konsumen. Maka dalam hal ini kelalaian konsumen dikesampingkan, serta kesalahan akan dibebankan kepada pelaku usaha. Pengawasan terhadap produk pangan hasil olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal produksi, batas kadaluarsa pada kemasan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terutama dalam hal pencegahan penggunaan bahan berbahaya dan produk kadaluarsa yang dikonsumsi konsumen.

Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah.⁸⁵ Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.⁸⁶

⁸⁵ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), Hlm. 152

⁸⁶ Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 49

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS Al-Baqarah ayat 279).”

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan

keadilan.⁸⁷ Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain.⁸⁸

1. *Talaqqi Rukban*, adalah mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.
2. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.
3. *Bai'al-gharar*, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
4. *Gisyah*, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.
5. Bisnis *Najasy*, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian

⁸⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta :Kencana, 2013) , Hlm. 41

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), Hlm. 147

kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.

6. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
7. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
8. *Tathfif*, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.

Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan, bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tataran praktis.

Perlindungan hukum terhadap konsumen harus dijalankan semaksimal mungkin dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berikut ini penulis paparkan perlindungan konsumen dari praktik jual beli makanan dan minuman kadaluarsa yang seharusnya dijalankan oleh Pemerintah:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Konsumen Akan Hak dan Kewajiban dalam Mengonsumsi Makanan

Guna meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat dengan sukarela menaati dan mematuhi peraturan hukum masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam mengkonsumsi makanan yang baik masih sangat kurang. Adapun tingkat kesadaran yang rendah tersebut sebagai akibat dari pendidikan masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih rendah. Dalam hal ini kesadaran konsumen lebih kepada bagaimana upaya agar konsumen menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan produk makanan khususnya berkaitan dengan label kadaluarsa dan keadaan kemasan dari produk tersebut. Konsumen harus bersikap lebih bijak dan cerdas dalam hal memilih dan membeli makanan yang akan dikonsumsinya.⁸⁹ Begitu juga dengan kewajiban konsumen untuk memeriksa kualitas dari produk makanan sebelum dikonsumsi demi keamanan dan keselamatan ataupun apabila terjadi sengketa dikarenakan mengkonsumsi makanan, maka konsumen wajib melakukan upaya penyelesaian secara hukum.

Upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum dari konsumen ini, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh konsumen akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah khususnya dalam hal pengawasan secara intensif terhadap perdagangan

⁸⁹ Lira Apriana Sari Nasution, Skripsi: “Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa” (Medan: USU Medan, 2011)

produk makanan atau dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada konsumen misalnya mengenai syarat kualitas makanan dan kemasan makanan yang baik dan sehat sehingga tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen.

2. Mendorong Pelaku Usaha untuk Menjaga Kualitas Makanan yang Diperdagangkan

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena setiap orang dilarang untuk mengedarkan:

- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan/ataupun proses produksi pangan;
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, rusak, tengik, terurai dan mengandung bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan yang tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e. Pangan yang sudah kadaluarsa.⁹⁰

⁹⁰ Pasal 90 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

3. Pengenaan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran

Pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Bab XIII Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimulai dari pasal 60 sampai dengan Pasal 63, sanksi-sanksi tersebut terdiri dari:⁹¹

- a. Sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 60 ayat (2) Jo pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK.
- b. Sanksi pidana. Sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha. Hal ini terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap: (1) Pasal 8 mengenai barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan; (2) Pasal 9 dan Pasal 10

⁹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), , hal 84.

mengenai informasi yang tidak benar; (3) Pasal 13 ayat (2) mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan; dan (4) Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan ataupun menyesatkan. Pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa masih terjadi di Kabupaten Kendal dikarenakan adanya ketidaktahuan penjual dan/atau pembeli, kelalaian penjual dalam hal melakukan pengecekan masa kadaluarsanya, pembeli yang sengaja membeli makanan atau minuman kadaluarsa, penjual yang sengaja memperjual belikan makanan atau minuman kadaluarsa karena faktor ekonomi, kemasan produk masih bagus dan tidak rusak sehingga tidak terlihat seperti makanan yang kadaluarsa dan dapat menarik calon pembeli, penjual lebih memilih untuk mengeluarkan modal yang lebih kecil dibandingkan jika penjual membeli produk normal yang tenggang masa kadaluarsanya lebih lama, dan untung yang diperoleh penjual lebih banyak karena produk makanan yang dijual lebih murah dibandingkan produk makanan yang normal.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman yang telah kadaluarsa pada dasarnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen

terhadap peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran agar perlindungan terhadap konsumen ini berjalan dengan maksimal, bahwa:

1. Bagi Dinas Perdagangan, seharusnya dapat memberikan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati pada saat akan membeli makanan atau minuman di minimarket. Kemudian, dapat menindak

tegas kepada pelaku usaha yang tetap memperjual belikan makanan atau minumannya yang sudah kadaluarsa.

2. Bagi Masyarakat, sebaiknya lebih teliti dengan mengecek tanggal kadaluarsa makanan atau minuman yang akan dibeli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adrian Sutedi. *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan I*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Celina Tri Siwi Kristiyani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Dewa Gede Rudy, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012.
- Ely Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Happy Susanto. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.

- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Johanes Gunawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999.
- Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahdi Rizqullah Ahmad. *Biografi Rasullah: Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*. Jakarta: Qisthi Press, 2009.
- Mudhafier Fadhlán. *Makanan Halal: Ketentuan Tentang Pangan Halal Dalam Islam*. Jakarta: Zakaria Press, 2004.
- Munir Fuadi. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mustofa Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nurul Amaliyah. *Penyehatan Makanan dan Minuman –A*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Yuyun A., Gunarsa D. *Cerdas Mengemas Produk Makanan dan Minuman*. Jakarta: Agromedia, 2011.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

Aan Handriani. “Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 Nomor 2, 2018.

Ade Lutfi Prayono. “Tanggungjawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang.” *Lentera Hukum*, Vol. 5 issue 3, 2018.

Ahmad Bukhori. “Tinjauan Aspek Korosi pada Makanan dalam Kemasan Kaleng.” *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Fakultas Teknik UISU*, Vol. 2 Nomor 1.

Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat, dkk, “Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yng Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa.” *Jurnal Universitas Udayana*.

Cimi Ilmiawati, dkk. “Edukasi Pemakaian Plastik Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman Serta Resikonya Terhadap Kesehatan Pada Komunitas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang.” *Logista Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1.

Ella Jonda, dkk. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Wadah Styrofoam Sebagai Kemasan Makanan pada Penjualan Makanan Jajanan di Kota Pontianak Tahun

- 2016.” *Jurnal Mahasiswa dan Penelitian Kesehatan*, Vol. 3 Nomor 1.
- Erhian. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi BPOM).” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4 Vol. 1, 2013.
- Harsono Njoto dan Mas Rara Tri Retno Haryani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Obat kadaluarsa.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2018.
- I Made Cahyadi, dkk. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 1 Nomor 12, 2013.
- Isabella Sucita. ”perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum*, Vol. V Nomor 8, 2017.
- Lies Indriati, dkk. “kajian Karakteristik Kertas Untuk Kemasan Makanan.” *Seminar Teknologi Pulp dan Kertas, Prosiding*, 2014.
- Liss Dyah Dewi Arini, “Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, Vol. 2 No.1, 2015.
- Mohammad Mulyadi. “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya.” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15 Nomor 5, 2011.
- Muh Herum. ”perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Makanan Mie Instan Kadaluarsa di

- Kota Palu.” *Legal Opinion Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 Nomor 1.
- Muhammad Faishal Hidataullah, dkk. “Efek Penggunaan Tepung Limbah Roti Tawar Sebagai Pengganti Jagung Terhadap Penampilan Produksi Itik Hibrida.” *Jurnal Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Edisi 2*, Vol. 1, 2014.
- Oktavia Wulandari, dkk, “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study.” *Walisono Review*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Rezmia Febriana. “Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Perempuan Sebagai Konsumen Pengguna Kosmetik Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Fikri*, Vol. 2 Nomor 1, 2017.
- Vetrico Rolucky. “Makanan Kadaluausa dan Hak-hak Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Lex Et Societatis*, Vol VII Nomor 10.
- Vicky F. Taroreh. “kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluausa.” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 2 Nomor 2, 2014.
- Yemina Er. Sitepu. “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail).” *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III Nomor 2, 2016.

- Athaya Modina. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online.” *Skripsi* Fakultas Hukum, 2018
- Ikhsan Maulana. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- Lilik Sri Munah, “Memperjualbelikan Makanan dan Minuman Kadaluarsa Menurut Fiqih Muamalah.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Lira Apriana Sari Nasution. “Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa.” *Skripsi* USU Medan, 2011.
- Nurul Fadilah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa kadaluarsa (Studi Kasus Pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung).” *Skripsi* Ilmu Syariah dan Hukum, 2019.
- Zoni Aprizon. “Tanggungjawab Moril Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadaluarsa Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi di Toko Nanda di Kota Bengkulu).” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Website

“Portal Resmi Kabupaten Kendal.” Kendalkab.go.id, diakses 27 Februari 2021.

Bidang Cipta Karya Kabupaten Kendal 2016-2020, *Profil Kabupaten Kendal*.

Dhian Adi Putranto. “Minimarket Ini Badel Jual Produk Kadaluarsa, Padahal Sudah Diperingatkan Dinkes Kendal.”

[https://jateng.tribunnews.com/2019/06/27/minimarket-
ini-bandel-jual-produk-kadaluarsa-padahal-sudah-pernah-
diperingatkan-dinkes-kendal?page=2](https://jateng.tribunnews.com/2019/06/27/minimarket-
ini-bandel-jual-produk-kadaluarsa-padahal-sudah-pernah-
diperingatkan-dinkes-kendal?page=2), diakses 5
September 2020.

RendraCaca.

[https://www.rmoljateng.com/read/2019/06/27/20149/18-
jenis-makanan-dan-minuman-kadaluarsa-Disita-Polres-
Kendal](https://www.rmoljateng.com/read/2019/06/27/20149/18-
jenis-makanan-dan-minuman-kadaluarsa-Disita-Polres-
Kendal), diakses 10 Januari 2021.

Staff New UNY. “Beverage.”
[http://staffnew.ac.id/upload/132231727/pendidikan/BEV
ERAGE.pdf](http://staffnew.ac.id/upload/132231727/pendidikan/BEV
ERAGE.pdf), diakses 17 Oktober 2020.

Narasumber Wawancara

Bimo Wicaksono. *Wawancara*. Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal. 15 Desember 2020.

- Dedy Lukmanudin. *Wawancara*. Anggota dalam Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran. 23 Desember 2020.
- Dian. *Wawancara*. Konsumen Yang Pernah Membeli Makanan dan Minuman Kadaluarsa Tanpa Disengaja. 11 Januari 2021
- Fajar Aryawan. *Wawancara*. Penjaga Toko di Sebuah Minimarket Kabupaten Kendal. 21 Desember 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto bukti wawancara dengan Fajar Aryawan, Penjaga Toko di Sebuah Minimarket Kabupaten Kendal



Foto bukti wawancara dengan Bimo Wicaksono, Pegawai dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal



Foto bukti wawancara dengan Dedy Lukmanudin, Anggota dalam Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Mangkunegaran



Foto bukti wawancara dengan konsumen yang tanpa sengaja pernah membeli makanan dan minuman kadaluarsa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Shofi Nurjanah
2. NIM : 1602056013
3. Tempat, tanggal lahir : Kendal, 16 Desember 1997
4. Alamat : RT. 09 RW. 03 Desa Sidomulyo, Cepiring-Kendal
5. No. Hp : 089686968311
6. Email : shofinur88@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 - b. SMA N 02 Kendal (2013-2016)
 - c. SMP N 04 Cepiring (2010-2013)
 - d. SD N 02 Sidomulyo (2004-2010)
 - e. TK ADI MULYA (2003-2004)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Nurul Qur'an Patebon (2013-2016)
 - b. Madrasah Diniyah Awaliyah Sidomulyo (2004-2010)

C. Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum

Semarang, 28 April 2021

Shofi Nurjanah

1602056013